



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188 /121/KEP/429.011/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi perlu dibentuk Tim Koordinasi Dan Pelaksana Pengelola Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/70/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksana Pengelola Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian;
 2. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin;
 3. Melakukan pembinaan / evaluasi, pengendalian dan pengawasan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin;
 4. Melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin;
 5. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 Program Pembiayaan Kesehatan Kegiatan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin Nomor DPA SKPD : 01.02 01 18 05 5 2.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR :188/121/KEP/429.011/2018
TANGGAL : 16 April 2018

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA PENGELOLA
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROGRAM ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP/GOL	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	dr. H. WIDJI LESTARIONO 19630522 198902 1 002 Pembina Tk. I / IV.B	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
2.	Sekretaris	MUJITO, SKM 19690524 199203 1 003 Penata Tk. I / III.D	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
3.	Anggota :	1. AGUSTINUS SUKO BASUKI, ST 19770502 200604 1 026 Penata Tk. I / III.D	Kabid. Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
		2. ABDUL SYAHID, SH 19690309 199003 1 009 Penata Tk. I / III.D	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Banyuwangi
		3. WAWAN PURNAWAN, SKM 19670204 199002 1 001 Penata Tk. I / III.D	Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
		4. AULIA NURBAITY, SKM 19820123 200604 2 026 Penata Tk. I / III.D	Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi
		5. EVA ZULFIYAH MANSUR, S.KOM 19850420 201101 2 015 Penata Muda Tk. I / III.B	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi
		6. HERI PURWOKO 19700415 199209 1 001 Penata Muda Tk. I / III.B	Staf pada Dinas Sosial Kab. Banyuwangi
		7. NOVI TRIYANTINA, ST 19811121 201101 2 009 Penata Muda Tk. I / III.B	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		8. SIGIT SUPRIYADI 19781022 200901 1 005 Pengatur / II.C	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS